



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 81010610880005, Tempat dan Tanggal Lahir, Liang, Tanggal 06 Oktober 1988, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat Tinggal di Desa Tanah Merah, RT.000/RW.000, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten xxxxxx Tengah, xxxxxxxx xxxxxx, saat ini berdomisili xxxxx xxx xxxxx, RW.06, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nomor Telepon dan Domisili Elektronik yayaterdaya@gmail.com/082349583608, Sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 8101062583870006, Tempat dan Tanggal Lahir, Waisarisa, Tanggal 25 Maret 1987, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal dahulu di Desa Tanah Merah, RT.000/RW.000, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten xxxxxx Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx., Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Drh, tanggal 16 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 April 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, xxxxxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/22/XII/2010, Tanggal 14 April 2024;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat tepatnya di Jl. Rumah Tiga, RT 000/RW.000, Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur selama 1 (Satu) Tahun setelah itu pindah dan menetap ke rumah orang tua Penggugat tepatnya di Desa Tanah Merah, RT.000/RW.000, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten xxxxxx Tengah, xxxxxxxx xxxxxx sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai Dua (2) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anwar Rumbouw bin Bong Nurdin Rumbouw, usia 13 tahun
 - Al Hidayat Rumbouw bin Bong Nurdin Rumbouw, usia 9 tahun;Saat ini anak Pertama tersebut berada di pengasuhan ibu Tergugat dan anak kedua berada pada Pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - Bahwa Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering mengingatkan kepada Tergugat agar tidak marah-marah dan tidak berlaku kasar Terhadap Penggugat namun Tergugat tidak mau mendengarkannya;
 - Bahwa Tergugat memiliki Wanita idaman lain bernama tuti, Penggugat mengetahui Tergugat memiliki Wanita idaman dengan melihat langsung Tergugat dalam keadaan berpelukan dengan Wanita Idaman lain/selingkuhannya Tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan februari 2022 disebabkan Penggugat menanyakan hubungan Perselingkuhan Tergugat dengan Wanita idaman lain namun Tergugat tidak mengakui dan menyangkal dengan kejadian tersebut Tegugat meninggulkan Penggugat sampai saat ini;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Ambon sebagaimana relaas Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Drh tanggal 17 Mei 2024 dan 21 Juni 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tuggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh atas nama Raja Negeri xxxxxxxx/ Kaur Umum, dan diketahui oleh Camat xxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi xxxxxxxx, Nomor 477,3.31/085 tanggal 19 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P), serta diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 174/22/XII/2010 tanggal 14 Maret 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), serta diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxx, xx xx, xxxx

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Drh



xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 April 2009 di KUA Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat tepatnya di Jl. Rumah Tiga, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur selama 1 (satu) tahun setelah itu pindah dan menetap ke rumah orang tua Penggugat tepatnya di Desa Tanah Merah, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten xxxxxx Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama terikat dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sudah lebih dari 3 (tiga) kali melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat meskipun Penggugat sudah berulang kali menasihati Tergugat agar tidak selalu marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Tuti;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022 dengan penyebab yang sama dan sejak

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Drh



saat itu pula Tergugat langsung meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama hingga sekarang;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat hingga saat ini namun tetap tidak menemukan alamat tinggal Tergugat;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxx, xx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 April 2009 di KUA Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat tepatnya di Jl. Rumah Tiga, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur selama 1 (satu) tahun setelah itu pindah dan menetap ke rumah orang tua Penggugat tepatnya di Desa Tanah Merah, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten xxxxxx Tengah, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama terikat dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihn dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah lebih dari 3 (tiga) kali melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering memarahi dan selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas meskipun Penggugat sudah berulang kali menasihati Tergugat agar tidak mengulangi hal tersebut namun tetap diulangi oleh Tergugat, selain itu Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Tuti;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022 dengan penyebab yang sama dan sejak saat itu pula Tergugat langsung meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Drh



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 Rbg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dataran Hunipopu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 Rbg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 16 April 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 April 2009 di KUA Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Propinsi xxxxxx;
2. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikarunian 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat meskipun Penggugat sudah berulang kali menasihati Tergugat agar tidak selalu marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Tuti;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri bahkan Tergugat tidak ada kabarnya, dan tidak diketahui keberadaanya dan alamatnya;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui kabar dan keberadaan Tergugat;
6. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1446 Hijriah, oleh Olis Tuna, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dihadiri oleh Imran Panihoru, S.H.I., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Imran Panehoru, S.H.I., M.H.

Olis Tuna, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------------------|---|-----|------------------|
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 500.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp. | 645.000,00 |

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Drh